



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2008 NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 6 TAHUN 2008**

TENTANG

ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa daerah otonom Kabupaten Way Kanan berwenang penuh mengatur penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah sendiri dan urusan pembantuan di Kabupaten Way Kanan;
 - b. bahwa dengan pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menyesuaikan organisasi perangkat daerah yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 83);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah...

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN WAY KANAN.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat...

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Way Kanan.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Way Kanan.
10. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Way Kanan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
12. Syarat keahlian adalah kemampuan teknis seseorang PNS yang diperoleh melalui proses pendidikan dan atau pelatihan sesuai kebutuhan tugas pokok jabatan yang menjadi tanggungjawab pejabat bersangkutan di Kabupaten Way Kanan.
13. Syarat kepangkatan adalah syarat normatif jenjang pangkat yang sesuai kebutuhan jabatan yang diduduki pejabat bersangkutan di Kabupaten Way Kanan.
14. Syarat pengalaman jabatan adalah fakta jabatan yang pernah diduduki oleh seseorang PNS sesuai kebutuhan jabatan baru yang akan diduduki pejabat bersangkutan di Kabupaten Way Kanan.
15. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Way Kanan.
16. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Daerah Kabupaten Way Kanan.
17. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan dalam Daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditata kembali bentuk dan tata kerja organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kecamatan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 3

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- (2) Tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan atau kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kampung dan atau kelurahan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas Kecamatan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kecamatan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan/atau kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kampung dan/atau kelurahan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas Kecamatan.

Paragraf 2 **Susunan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan;
 - c. Seksi-seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian dan satu-kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan dan pengalaman jabatan.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.
- (2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Pembangunan Masyarakat Kampung;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
 - e. Seksi Pelayanan.

(2) Setiap...

- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Bagian Kedua Kelurahan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 9

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan dipimpin oleh seorang Lurah serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, memberdayakan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta memelihara prasarana dan fasilitas umum.
- (2) Lurah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - b. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pelayanan masyarakat;
 - e. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - f. pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
- a. Lurah;
 - b. Sekretariat; dan
 - c. Seksi-seksi.
- (2) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian dan satu-kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan dan pengalaman jabatan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris Lurah yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Kecamatan, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi pada Kelurahan diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari PNS yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lurah diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari PNS yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemerintahan kabupaten kepada Camat dan Lurah.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat kepada bawahan.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan berbagai instansi.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 19...

Pasal 19

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pemangku Jabatan yang melaksanakan tugas dan fungsi jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan jabatannya dan diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan diterbitkannya ketentuan lebih lanjut sesuai peraturan daerah ini.

B A B VII PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 3 April 2008

**BUPATI WAY KANAN,
Dito,
T A M A N U R I**

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 3 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
Dito,

**AKHMAD SUWANDHI NATAPRAJA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2008 NOMOR 6**

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. RUDI JOKO.K, SH
Pembina Tk. I
NIP 170019919

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR: 6 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN WAY KANAN

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan perlu ditinjau kembali dan menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 126